



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kurniawan als Wawan Bin Wiyanto;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 30 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karet Gg. Sederhana No. 2 Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hairid als Asiang Bin Tjeng Nguan Tjiu;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 15 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tanjung Pura Gg. Aden No. 11 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan terdakwa II Hairid Als Asiang Bin Tjeng Nguan Tjiu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di sebutkan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yakni terdakwa I Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan terdakwa II Hairid Als Asiang Bin Tjeng Nguan Tjiu berupa pidana penjara masing- masing selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tabung gas 5,5 Kg warna pink;
Dikembalikan kepada saksi Rifai;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan terdakwa II Hairid Als Asiang Bin Tjeng Nguan Tjiu Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 di RM. Bundo Liza Jl. Gusti Sulung Lalanang Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira Jam 00.30 Wib di RM Bundo Liza Jl. Gusti Sulung Lalanang Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, terdakwa I Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan terdakwa II Hairid Als Asiang Bin Tjeng Nguan Tjiu pergi menuju ke RM Bundo Liza Jl. Gusti Sulung Lalanang Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, kemudian para terdakwa masuk dengan cara melompat Pagar belakang RM Bundo Liza lalu pada saat masuk ke dapur yang tidak di kunci masuk ke dalam RM Bundo Liza milik saksi Rifai melalui pintu dapur yang tidak di kunci dan masuk ke dalam, kemudian setelah tersangka I masuk ke dapur dan terdakwa I melihat 1 (satu) buah Tabung Gas 5,5 kg warna pink lalu terdakwa I langsung mengambilnya dan kemudian langsung memanggil terdakwa II untuk diberikan kepada terdakwa II dan dibawanya keluar, setelah mengambil 1 (satu) buah tabung gas tersebut kemudian terdakwa I keluar dari dapur dan melihat 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo lalu terdakwa I membongkarnya untuk melepaskan sambungan - sambungan selang yang mengarah ke Tong Pinguin tersebut, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengangkat 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo tersebut dan setelah mendapatkan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan RM Bundo Liza, selanjutnya 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo dan 1 (satu) buah Tabung Gas yang berhasil kami curi tersebut kami bawa untuk dijual. Yang mana 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo para terdakwa jual kepada orang sdr. Amran (DPO) di Pasar Loak tepatnya di Pasar Tengah Jl. Kapten Masran Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota yang mana para terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). selanjutnya 1 (satu) buah Tabung Gas warna Pink ukuran 5,5 Kg terdakwa I gadaikan kepada saksi Sariman Als Pak De dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan para terdakwa dalam hal mengambil 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo dan 1 (satu) buah Tabung Gas tanpa ada ijin dari pemilik RM Bundo Liza yakni saksi Rifai. Akibat perbuatan para terdakwa saksi Rifai melaporkan ke Polresta Pontianak Kota. Selanjutnya pada saat saksi Febi Dwi Prabowo melakukan penangkapan terhadap terdakwa II didapati informasi dari terdakwa II telah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang di RM Bundo Liza Bersama dengan terdakwa I, lalu berdasar LP/B849/X/2021/SPKT/RESTA PTK Kota/ Polda Kalbar tanggal 6 Oktober 2021 selanjutnya menghubungi pihak Polsek Pontianak Kota;

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi RIFAI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 wib telah terjadi pencurian di RM Bundo Liza milik saksi yang terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa pada saat kejadian RM Bundo Liza dalam keadaan kosong, dan pertama yang mengetahui anak saksi yaitu Harif Darman pada saat mau mengalirkan air, dan airnya tidak mengalir dan dilihat ternyata mesin air tidak ada lagi, kemudian di cek ternyata tabung gas juga tidak ada, kemudian saksi Harif Darman menelepon saksi;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke RM Bundo Liza dengan cara memanjat pagar belakang rumah makan;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, 1 (satu) buah mesin air merk wasser dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg;
- Bahwa barang yang Kembali hanya 1 (satu) buah tabung gas 5,5 Kg warna pink;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



2. **Saksi Harif Darman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 wib telah terjadi pencurian di RM Bundo Liza milik saksi yang terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa pada saat kejadian RM Bundo Liza dalam keadaan kosong, dan pertama yang mengetahui saksi pada saat mau mengalirkan air, dan airnya tidak mengalir dan dilihat ternyata mesin air tidak ada lagi, kemudian di cek ternyata tabung gas juga tidak ada, kemudian saksi Harif Darman menelepon ayah saksi yaitu saksi Rifai;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke RM Bundo Liza dengan cara memanjat pagar belakang rumah makan;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin air merk sanyo, 1 (satu) buah mesin air merk wasser dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5,5 Kg;
- Bahwa barang yang Kembali hanya 1 (satu) buah tabung gas 5,5 Kg warna pink;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi Rifai;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Febi Dwi Prabowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa telah mengambil barang di RM Bundo Liza milik saksi Rifai yang terletak di Jalan Gusti Sulung Lelanang Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Para Terdakwa masuk dengan cara melompat Pagar belakang RM Bundo Liza lalu masuk ke dapur yang tidak di kunci dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin Air Merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin air Merk Wasser dan 1 (satu) buah Tabung Gas 5,5 Kg Warna Pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 september 2021 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto;**

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu mengambil barang milik Korban Rifai di RM Bundo Liza Jalan Gusti Sulung Lalanang Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu masuk kedalam RM Bundo Liza dengan cara melompat pagar lalu lalu masuk ke dalam RM Bundo Liza melalui pintu dapur yang tidak di kunci dan masuk ke dalam, kemudian setelah Terdakwa masuk ke dapur dan melihat 1 (satu) buah Tabung Gas, langsung mengambilnya dan memberikan kepada Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu dan dibawa keluar, kemudian Terdakwa keluar dari dapur dan melihat 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo lalu Terdakwa membongkarnya untuk melepaskan sambungan - sambungan selang yang mengarah ke Tong Pinguin, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu mengangkat 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo tersebut dan pergi meninggalkan RM Bundo Liza;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo tersebut Terdakwa jual kepada orang bernama Amran di Pasar Loak tepatnya di Pasar Tengah Jalan Kapten Masran Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, dengan harga sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung Gas Terdakwa gadai dengan seseorang yang bernama Sariman Alias Pak De sebesar Rp.150.000.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan dan gadai barang-barang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu dan digunakan untuk makan;

II. **Terdakwa Hairid Als Asiang Bin Tjeng Nguan Tjiu;**

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik Korban Rifai di RM Bundo Liza Jalan Gusti Sulung Lalanang Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto Tjiu masuk kedalam RM Bundo Liza dengan cara melompat pagar lalu lalu masuk ke dalam RM Bundo Liza melalui pintu dapur yang tidak di kunci dan masuk ke dalam, kemudian setelah masuk ke dapur Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto melihat 1 (satu) buah Tabung Gas, langsung mengambilnya dan memberikan kepada Terdakwa dan dibawa keluar, kemudian Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto keluar dari dapur dan melihat 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo lalu Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto membongkarnya untuk melepaskan sambungan - sambungan selang yang mengarah ke Tong Pinguin, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto mengangkat 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo tersebut dan pergi meninggalkan RM Bundo Liza;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo tersebut Terdakwa jual kepada orang bernama Amran di Pasar Loak tepatnya di Pasar Tengah Jalan Kapten Masran Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, dengan harga sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung Gas Terdakwa gadai dengan seseorang yang bernama Sariman Alias Pak De sebesar Rp.150.000.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan dan gadai barang-barang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan digunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 5,5 Kg warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto bersama Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu mengambil barang milik Saksi Rifai di RM Bundo Liza Jalan Gusti Sulung Lalanang Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



- Bahwa sekitar pukul 06.30 Wib pada saat saksi Harif Darman menyalakan air di RM Bundo Liza tidak bisa dan setelah dicek ternyata mesin air dan tabung gas tidak ada, lalu menelepon ayahnya yaitu saksi Rifai dan melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu masuk kedalam RM Bundo Liza dengan cara melompat pagar lalu masuk ke dalam RM Bundo Liza melalui pintu dapur yang tidak di kunci dan masuk ke dalam, kemudian setelah Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto masuk ke dapur dan melihat 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink, langsung mengambilnya dan memberikan kepada Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu dan dibawa keluar, kemudian Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto keluar dari dapur dan melihat 1 (satu) buah mesin Air Merk Sanyo dan 1 (satu) buah mesin Air Merk Wasser lalu Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto membongkarnya untuk melepaskan sambungan - sambungan selang yang mengarah ke Tong Pinguin, setelah itu Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto bersama-sama dengan Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu mengangkat 2 (dua) buah mesin Air tersebut dan pergi meninggalkan RM Bundo Liza;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo dan Merk Wasser tersebut Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto jual kepada orang bernama Amran di Pasar Loak tepatnya di Pasar Tengah Jalan Kaptan Masran Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, dengan harga sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto gadaikan dengan seseorang yang bernama Sariman Alias Pak De sebesar Rp.150.000.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan dan gadai barang-barang tersebut Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto bagi dua dengan Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu dan digunakan untuk makan;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil ditangkap saksi Febi Dwi Prabowo pada hari Selasa tanggal 29 september 2021 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota dan barang yang Kembali 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rifai sebagai pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Rifai menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiwrijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa I Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan Terdakwa II Hairid Als Asiang Bin Tjeng Nguan Tjiu sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa Terdakwa I Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan Terdakwa II Hairid Als Asiang Bin Tjeng Nguan Tjiu adalah orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Para Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Para Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang adalah 1 (satu) buah mesin Air Merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin Air Merk Wasser dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto bersama Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu mengambil barang milik Saksi Rifai di RM Bundo Liza Jalan Gusti Sulung Lalanang Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.30 Wib pada saat saksi Harif Darman menyalakan air di RM Bundo Liza tidak bisa dan setelah dicek ternyata mesin air dan tabung gas tidak ada, lalu menelepon ayahnya yaitu saksi Rifai dan melaporkan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu masuk kedalam RM Bundo Liza dengan cara melompat pagar lalu masuk ke dalam RM Bundo Liza melalui pintu dapur yang tidak di kunci dan masuk ke dalam, kemudian setelah Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto masuk ke dapur dan melihat 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink, langsung mengambilnya dan memberikan kepada Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu dan dibawa keluar, kemudian Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto keluar dari dapur dan melihat 1 (satu) buah mesin Air Merk Sanyo dan 1 (satu) buah mesin Air Merk Wasser lalu Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkarnya untuk melepaskan sambungan - sambungan selang yang mengarah ke Tong Pinguin, setelah itu Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto bersama-sama dengan Terdakwa Hairid Alias Asiung Anak Tjeng Nguan Tjiu mengangkat 2 (dua) buah mesin Air tersebut dan pergi meninggalkan RM Bundo Liza;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo dan Merk Wasser tersebut Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto jual kepada orang bernama Amran di Pasar Loak tepatnya di Pasar Tengah Jalan Kapten Masran Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, dengan harga sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto gadaikan dengan seseorang yang bernama Sariman Alias Pak De sebesar Rp.150.000.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan dan gadai barang-barang tersebut Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto bagi dua dengan Terdakwa Hairid Alias Asiung Anak Tjeng Nguan Tjiu dan digunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berhasil ditangkap saksi Febi Dwi Prabowo pada hari Selasa tanggal 29 september 2021 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota dan barang yang Kembali 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rifai sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Rifai menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto bersama Terdakwa Hairid Alias Asiung Anak Tjeng Nguan Tjiu telah mengambil 1 (satu) buah mesin Air Merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin Air Merk Wasser dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula dimana barang-barang tersebut secara keseluruhan merupakan milik dari saksi Rifai dan bukan merupakan milik atau hak dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin Air Merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin Air Merk Wasser dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink tersebut adalah barang yang bernilai secara ekonomis dengan total nilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto bersama Terdakwa Hairid Alias Asiang Anak Tjeng Nguan Tjiu mengambil barang milik Saksi Rifai berupa 1 (satu) buah mesin Air Merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin Air Merk Wasser dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink, di RM Bundo Liza Jalan Gusti Sulung Lalanang Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut dari saksi Rifai sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) buah mesin Air Merk Sanyo dan Merk Wasser tersebut Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto jual kepada orang bernama Amran di Pasar Loak tepatnya di Pasar Tengah Jalan Kapten Masran Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto gadaikan dengan seseorang yang bernama Sariman Alias Pak De sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hasilnya dibagi dua dan digunakan untuk makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi Rifai dan telah menjual dan menggadaikannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dimana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”** tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto bersama Terdakwa Hairid Alias Asiung Anak Tjeng Nguan Tjiu mengambil barang milik Saksi Rifai berupa 1 (satu) buah mesin Air Merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin Air Merk Wasser dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink, di RM Bundo Liza Jalan Gusti Sulung Lalanang Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto berperan mengambil tabung gas dan membongkar mesin air sedangkan Terdakwa Hairid Alias Asiung Anak Tjeng Nguan Tjiu bertugas membawa keluar tabung gas dan bersama-sama Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto membawa mesin air keluar RM Bundo Liza;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dalam mengambil barang milik Saksi Rifai berupa 1 (satu) buah mesin Air Merk Sanyo, 1 (satu) buah mesin Air Merk Wasser dan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5,5 Kg warna pink telah bersekongkol dan bekerjasama dengan Terdakwa Hairid Alias Asiung Anak Tjeng Nguan Tjiu, dengan pembagian tugas Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto berperan mengambil tabung gas dan membongkar mesin air sedangkan Terdakwa Hairid Alias Asiung Anak Tjeng Nguan Tjiu bertugas membawa keluar tabung gas dan bersama-sama Terdakwa Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto membawa mesin air keluar RM Bundo Liza;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Para Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proposional yaitu dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh Korban sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Para Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proposional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* untuk Korban, Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 5,5 Kg warna pink, merupakan barang milik Saksi Rifai yang berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa hak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rifai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan Terdakwa II Hairid Als Asiang Bin Tjeng Nguan Tjiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kurniawan Als Wawan Bin Wiyanto dan Terdakwa II Hairid Als Asiang Bin Tjeng Nguan Tjiu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas 5,5 Kg warna pink;

Di kembalikan kepada saksi Rifai;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Ptk